

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT
SECARA PRODUKTIF OLEH BAITUL MAL ACEH**

Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, Sari Viciawati Machdum

Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

*faith-based organization, human
resourcemanagement,
productive zakat*

Kata Kunci:

Organisasi Berbasis Agama,
Manajemen Sumber Daya
Manusia, Zakat Produktif

Corresponding author:

Fahmy Akmal

fahmyakmal1411985@gmail.com

ABSTRACT. *This paper explains the issues in managing productive zakat by Baitul Mal Aceh. The Faith-Based Organization tried to eliminate poverty in Aceh Province, Indonesia. We used a qualitative approach and implemented observation, in-depth interviews, and documentation studies to collect data. Based on the study, we found some issues related to human resources and the disbursement mechanisms. Based on the research, we propose to Aceh Government increase the quality of human resources in managing productive zakat. For the Baitul Mal Aceh, we also recommend clarifying the recruitment system and its standardization, to have better zakat productive utilization in the Aceh Province.*

ABSTRAK. Penelitian ini membahas tentang problematika yang dihadapi ketika Baitul Mal Aceh mengelola zakat secara produktif oleh. Organisasi berbasis agama ini mencoba untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan observasi, *in-depth interview*, serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa problematika yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan mekanisme pencairan dana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola zakat produktif. Kepada Baitul Mal Aceh, disarankan untuk memperjelas sistem rekrutmen dan standarisasinya agar pengelolaan zakat di Provinsi Aceh lebih baik

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang belum terpecahkan di Indonesia. Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada Juli 2022, jumlah penduduk sampai dengan Indonesia yang masih berada pada kategori miskin pada triwulan pertama 2022 mencapai 26,16 juta. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar 0,34 juta dibandingkan kondisi pada akhir triwulan ketiga 2021 atau sekitar 0,17 persen poin. Sedangkan jumlah penurunan jika dibandingkan dengan kondisi triwulan pertama 2021, jumlahnya mengalami pengurangan sejumlah 1,38 juta atau sekitar 0,60 persen poin (B. P. S. Indonesia, 2022).

Meski berkurang, jumlah penduduk miskin tetap menjadi fokus utama pemerintah, sehingga pemerintah perlu bekerja keras dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mewujudkan manfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemiskinan “merupakan salah satu masalah utama perekonomian Indonesia dan merupakan semacam pekerjaan rumah yang tidak dapat diselesaikan. Padahal, upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari program permodalan dan bantuan tunai hingga program fikiran miskin dan irigasi” (Saragih, Silalahi, & Tambunan, 2022).

Konsep pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada pemberdayaan sasaran pembangunan yaitu manusia, baik individu maupun kelompok dengan intervensi pada bidang-bidang penting pembangunan. Bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan dan penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat. Untuk mencapainya diperlukan serangkaian langkah-langkah tepat peningkatan kualitas taraf hidup. Midgley (2005) menyarankan langkah atau strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan sosial oleh personal (“*Social Development by Individuals*”) Tujuannya adalah untuk memungkinkan individu-individu ini secara mandiri memenuhi kebutuhan mereka. Orientasinya kepada pendekatan individualistis atau kewirausahaan.
2. Pembangunan sosial oleh masyarakat atau komunitas (“*Social Development by Communities*”) Masyarakat mengembangkan komunitas lokal bersama-sama. Orientasinya pada pengembangan secara komunal.
3. Pembangunan sosial oleh (“*Social Development by Government*”) Instansi dalam organisasi pemerintah melaksanakan serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pembangunan sosial. (J. Midgley, 2005).

Dalam bukunya yang lain, Midgley (2013) menyatakan bahwa strategi praktik pada pembangunan masyarakat terbagi tujuh. Yang pertama ialah sumber daya manusia yang menggerakkan pengembangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Disusul sumber daya sosial, komunitas, dan pengembangan sosial. Selanjutnya ialah kebijakan dan investasi yang mendukung situasi ketenagakerjaan yang layak. Kemudian perniagaan kecil dan pemodalannya. Berikutnya merupakan kepemilikan asset, diikuti oleh perlindungan sosial. Terakhir, perencanaan sosial dan hak asasi (J. O. Midgley, 2013).

Indonesia memiliki populasi muslim yang besar. Penganut agama Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Menurut “data Kementerian Dalam Negeri pada akhir

Desember 2021, jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa, atau 86,9% dari total penduduk Indonesia sebanyak 273,32 juta jiwa. Peringkat berikutnya adalah Kristen (20,45 juta), Katolik (8,43 juta), Hindu (4,67 juta), Buddha (2,03 juta) dan Konghucu (73,635)” (Bayu, 2022)

Islam mengajarkan konsep menangani masalah sosial. Islam percaya bahwa masalah pribadi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang lain. Berdasarkan pemahaman ini, orang adalah modal sosial bagi orang lain. Woolcock dan Narayan (2000) berpendapat bahwa “keluarga, teman dan kolega (rekan kerja) adalah aset penting yang dapat dimanfaatkan pada saat krisis dan dapat dinikmati untuk keuntungan sendiri dan/atau yang pengaruhnya adalah keuntungan materi. modal sosial” (Woolcock & Narayan, 2000). Zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga alat yang ampuh untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat, terutama kelas menengah.

Pengendalian zakat di Indonesia telah menjadi isu nasional. Pemerintah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan sebagaimana tertuang aturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, dijelaskan dalam pasal 3: “tujuan pengelolaan zakat adalah untuk: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penatausahaan zakat; dan 2) meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan” (R. Indonesia, 2011)

Kemungkinan pemasukan dari dana zakat secara nasional dikategorikan menjadi lima sumber utama. Diawali dari zakat pertanian, peternakan, zakat berupa uang, dari penghasilan dan jasa, serta zakat dari perusahaan. Berdasarkan data potensi zakat tahun 2020 yang diterbitkan oleh BAZNAS, terlihat pemasukan yang dimungkinkan dari zakat pertanian sejumlah Rp19,79 triliun dan peternakan sejumlah Rp9,51 triliun. Sementara zakat berupa uang sejumlah Rp58,76 triliun dan dari penghasilan serta jasa sejumlah Rp139,07 triliun. Zakat yang berasal dari perusahaan sejumlah Rp144,5 triliun. Jumlah keseluruhan kemungkinan pemasukan dari sumber zakat tersebut sejumlah Rp327,6 triliun (Zaenal & Choirin, 2021).

Penggunaan zakat juga diperlukan untuk investasi jangka panjang, seperti yang disarankan oleh Jamal (2004). Di satu sisi, hal ini dapat berupa zakat, yang dibagikan kepada fakir miskin untuk mempertahankan insentif mereka untuk bekerja atau memperoleh penghasilan sendiri. Selain itu, “sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Penyaluran zakat semacam ini akan sangat membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, menyeimbangkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin” (Jamal, 2004)

Organisasi pengelola zakat memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Penatausahaan Zakat oleh Badan Penyelenggara Zakat meliputi penatausahaan Dana Zakat, infaq dan shadaqah. Badan penyelenggara zakat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang familiar dengan BAZNAS.

Sedangkan untuk aspek sosial, sebuah lembaga Baitul Mal didirikan di Aceh. Baitul Mal dimaksudkan sebagai “lembaga atau tempat penyimpanan dan pengelolaan segala macam kekayaan yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Baitul Mal adalah amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menegaskan bahwa zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota” (Indonesia, 2009).

Dilihat dari bentuk dan susunan organisasi, Badan Baitul Mal dilengkapi dengan unsur sekretariat yang terdiri dari bagian-bagian dan bidang-bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semuanya bermuara untuk mendukung kinerja instansi Baitul Mal. Kantor ini diisi oleh pegawai negeri yang sebagai pegawai negeri merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Badan Baitul Mal dibiayai oleh Pemerintah Aceh dalam menjalankan tugasnya. Modal kerjanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal ini untuk memastikan bahwa biaya operasional tidak berasal dari dana zakat yang dikumpulkan. Diharapkan pengelolaan zakat lebih efisien, tepat sasaran dan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga ini adalah organisasi independen serta merupakan perwujudan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan zakat. “Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga professional yang bertanggung jawab” (Kusumawati, 2019).

Penelitian Amal (2022) yang melihat efektivitas Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam menyalurkan zakat produktif. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema dan kegiatan penyaluran dana zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan memberikan bantuan modal usaha kepada Mustahik. Penyaluran zakat produktif di Kabupaten Bireuen berjalan dengan baik, dan Mustahik yang menerima zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian dengan modal komersial yang diberikan” (Amal, 2022).

Penelitian Akmal (2018) melihat kedudukan zakat yang dimanfaatkan secara produktif oleh organisasi amil zakat Provinsi Aceh. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh” (Akmal, 2018).

Penelitian Darma, Sarong dan Jauhari (2017) mengkaji Baitul Mal Aceh dari sisi kewenangan pendistribusian zakat. “Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif. Wujud pendistribusian dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal ini sedikit berbeda karena zakat harus dibagi secara habis tanpa perlu dikembalikan lagi. Meskipun pinjaman tanpa bunga ini bersifat legal namun membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari pandangan negatif dari pihak lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh untuk tahun 2013, 2014 dan 2015, terdapat kelebihan dana zakat. Hal tersebut membutuhkan

penanganan yang cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari” (Darma, Sarong, & Jauhari, 2017).

Penelitian Jaili, Adnan dan Furqani (2021) menganalisis peningkatan usaha mustahik sebagai dampak zakat produktif pada Baitulmal Aceh. “Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh ketika dianalisis dengan menggunakan CIBEST terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materil ke kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut” (Jaili, Adnan, & Furqani, 2021).

Penelitian Firdaus dan Nur (2017) melihat pendapatan masyarakat Aceh sebagai hasil pemberdayaan zakat produktif. “Salah satu bentuk yang ideal dalam penyaluran zakat produktif adalah dengan pendekatan Qard hasan yang dimodifikasi berbasis kearifan lokal dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat (mustahiq menjadi muzakki). Dengan kata lain bahwa model model Qard hasan yang dimodifikasi dusesuaikan dengan kearifan lokal dalam penyaluran zakat produktif sebagai model pendayagunaan zakat/inafaq produktif, diperkuat dengan bimbingan dan monitoring pembinaan serta pendampingan konseling terhadap mustahiq dalam mengelola zakat produktif. Dengan demikian menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin pada komunitas masyarakat lainnya: (Firdaus & Nur, 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas fokus penelitian dapat diarahkan kepada problematika pengelolaan zakat secara produktif oleh lembaga pengelola zakat resmi di Aceh” (Jaili et al., 2021).

METODE

Penelitian terhadap kegiatan Baitul Mal Aceh yang berlokasi di Provinsi Aceh, dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola program zakat produktif, para praktisi dan para penerima bantuan (mustahik) dari program zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Keseluruhan informan berjumlah 13 orang. Pengamatan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi dipilih sebagai cara mendapatkan data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan diberikan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk dalam pengelolaan zakat. Aceh memiliki instrumen tersendiri melalui Badan Baitul Mal Aceh yang dapat melaksanakan kegiatannya secara mandiri dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan zakat, infak dan wakaf sesuai ajaran Islam.

Problematika Pengelolaan

Kajian ini membahas permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan zakat produktif yaitu terkait dengan sumber daya manusia dan tata cara pencairan dana yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada penerima atau mustahik. Isu-isu tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

a. SDM Pengelola

Secara umum kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah keterbatasan sumber daya manusia. Personil yang terlibat adalah pejabat yang melaksanakan program pemberian bantuan bagi penerima zakat atau mustahik. Bantuan tersebut dilaksanakan oleh pejabat Baitul Mal Aceh untuk memastikan dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dana tersebut dapat memfasilitasi pengembangan usaha penerima manfaat atau mustahik. Asisten ini juga membantu memastikan pengembalian dana bantuan oleh penerima manfaat atau mustahik. Kendala dalam melakukan rekrutmen di Baitul Mal Aceh adalah terbatasnya personil yang memiliki kemampuan yang diperlukan. Semua pekerja lapangan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangani pekerjaan berat. Terbatasnya ketersediaan moderator yang ada menyebabkan pemantauan dan evaluasi di lokasi tidak memadai. Idealnya, bantuan harus terus diberikan secara teratur dan berkesinambungan.

Sebagian besar asisten lapangan yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh bukanlah staf tetap. Para asisten lapangan ini adalah para relawan yang menerima kompensasi atau gaji dari hak amil. Pendamping lapangan ini harus memiliki keahlian khusus untuk membantu dan mendampingi mustahik pada pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif. Proses perekrutan juga menentukan pemilihan perwakilan penjualan yang tepat.

b. SDM Mustahik

Penerima zakat bukan orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas di bidang usaha, sehingga pengelolaan bantuan dari Baitul Mal Aceh menjadi kurang berkembang yang berefek pada pengembalian bantuan dari Baitul Mal Aceh.

Penarikan/Pencairan Dana

a. Mekanisme APBD

Peraturan pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh menjadi acuan dalam melaksanakan tata kelola dana zakat dan infak. Pasalnya, zakat dan infaq yang dikumpulkan dianggap sebagai sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, proses pencairan dana yang disalurkan kepada Mustahik juga harus mengikuti prosedur yang ada. Baitul Mal tidak dapat mencairkan dana di luar program yang telah ditetapkan penggunaannya, yaitu untuk: pemberdayaan ekonomi, penyertaan modal dan investasi.

Tabel 4. Hasil Temuan Lapangan tentang Proses Penarikan/Pencairan Dana

Aktivitas	Temuan Lapangan	Catatan
-----------	-----------------	---------

Mekanisme APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Pencairan harus diusulkan terlebih dahulu melalui program/kegiatan • Proses penarikan harus menunggu proses pencairan selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan program/kegiatan menjadi sedikit terbatas sesuai dengan kriteria pengelolaan keuangan. • Penyaluran bantuan tidak sesuai rencana karena menunggu proses pencairan dari kas daerah
----------------	--	--

Analisis Problematika Pengelolaan

Problematika pengelolaan bantuan secara produktif meliputi permasalahan sumber daya manusia yang terbatas baik dari penyelenggara program, maupun keterbatasan sumber daya manusia dari penerima bantuan atau mustahik.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terjadi dalam proses penyaluran zakat produktif ada pada jumlah pendamping lapangan. Pendamping lapangan bertugas untuk mendampingi penerima bantuan atau mustahik mulai dari proses awal pengajuan bantuan, pada saat penyaluran bantuan, hingga pengembalian dana. Pendamping lapangan ini juga mengawasi penggunaan dana oleh mustahik, perkembangan usaha mustahik dan setoran bulanan yang harus dilakukan.

Pendamping lapangan sebagai sumber daya manusia pelaksana pada Baitul Mal Aceh, harus tercukupi sehingga pelaksanaan pendampingan pada penyaluran zakat produktif dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengadaan pendamping ini didasari pada manajemen sumber daya manusia.

Permasalahan selanjutnya adalah tata cara untuk mencairkan dana yang digunakan pada kegiatan penyaluran yang harus mengikuti mekanisme pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini menyebabkan terkendalanya penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, sebagaimana disampaikan oleh informan dalam temuan lapangan hasil wawancara.

Proses pencairan yang harus ditempuh dalam menyalurkan zakat ini dengan pengajuan dokumen pembayaran kepada Bendaharawan Daerah. Pengajuan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh selaku pejabat yang diberikan kuasa bidang keuangan. Sebagai kelengkapan berkas pengajuan pencairan, Sekretariat Baitul Mal Aceh harus menyiapkan rencana penyaluran yang memuat penerima bantuan sesuai asnaf beserta jumlah anggaran yang dibutuhkan. Selain itu harus dilampirkan pula surat pernyataan.

Setelah pengajuan pencairan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh kepada Bendahara Umum Aceh, proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Aceh. Sebelum menerbitkan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana memindahkan dana yang ada pada rekening penerimaan sejumlah besaran yang diusulkan ke rekening pengeluaran. Setelah dana tersedia pada rekening pengeluaran, barulah Bendahara Umum Aceh yang merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) menerbitkan SP2D.

SIMPULAN DAN SARAN

Problematika penyaluran zakat produktif meliputi permasalahan sumber daya manusia yang terbatas baik dari penyelenggara program, maupun keterbatasan sumber daya manusia dari penerima bantuan atau mustahik. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola yang dimaksud adalah jumlah pendamping lapangan yang terbatas. Pendamping lapangan bertugas untuk mendampingi penerima bantuan atau mustahik mulai dari proses awal pengajuan bantuan, pada saat penyaluran bantuan, hingga pengembalian dana. Pendamping lapangan ini juga mengawasi penggunaan dana oleh mustahik, perkembangan usaha mustahik dan setoran bulanan yang harus dilakukan. Proses untuk merekrut pendamping lapangan ini melalui usulan dari Badan Baitul Mal Aceh kepada Dewan Pertimbangan Syariah. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah pendamping lapangan ini ditetapkan dan diberikan imbal jasa atau gaji sesuai ketentuan. Namun, proses seleksi tersebut sebagian masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh terkait sumber daya manusia adalah para penerima bantuan yang bersumber dari dana zakat, atau yang disebut mustahik. Para mustahik yang menerima bantuan dana dari program zakat produktif ini tidak memiliki kapasitas yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, para mustahik ini bukanlah para profesional dalam pengembangan bidang usaha yang digeluti.

Permasalahan selanjutnya adalah mekanisme pencairan dana untuk disalurkan yang harus mengikuti mekanisme pencairan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini menyebabkan terkendalanya penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh. Zakat dan infak merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang karena kekhususan Aceh disebut sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA). Oleh karena itu pengelolaan dananya harus mengikuti ketentuan yang ada.

Mengacu pada sejumlah temuan lapangan dan hasil analisis, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Aceh:

1. Mempertegas penerapan aturan yang terkait dengan proses pengelolaan dana zakat, terutama terkait aspek pengumpulan.
2. Berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan penatausahaan zakat di tingkat provinsi.

Bagi Baitul Mal Aceh:

1. Menyusun standar secara jelas, pola pengembangan kapasitas dan sistem monitoring dan evaluasi dalam pengadaan sumber daya manusia pendamping lapangan.
2. Menyusun program yang tepat guna dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia penerima zakat atau muzakki

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, R. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*

- Amal, M. I. (2022). *Efektivitas penyaluran dana zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Bireuen Aceh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- Bayu, D. (2022, Feb 16). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam., December 29, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Darma, S., Sarong, H., & Jauhari, I. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 193-214.
- Firdaus, R., & Nur, M. M. (2017). Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh. *ON EMPOWERING ISLAMIC CIVILIZATION*, 7, 288.
- Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh*: Biro Hukum dan Humas Setda Provinsi NAD bekerjasama dengan GTZ IS ALGAP II.
- Indonesia, B. P. S. (2022). Berita Resmi Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*.
- Indonesia, R. (2011). Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 115.
- Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2021). Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh). *Journal of Sharia Economics*| Vol, 2(2), 161.
- Jamal, M. (2004). Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan. *Jakarta: KOPRUS*.
- Kusumawati, C. N. (2019). Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Baitul Mal Aceh. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 300–320-300–320.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan sosial: perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Midgley, J. O. (2013). Social development: Theory and practice. *Social Development*, 1-296.
- Palendeng, F. O., & Bernarto, I. (2021). Pengaruh insentif finansial, insentif nonfinansial, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Gunung Maria

Tomohon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35796>

Putrie, S. G. S., & Usman, B. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan & Penghindaran Risiko Terhadap Keputusan Investasi Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderasi Di DKI Jakarta. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(2). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i2.43131>

Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 71-79.

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The world bank research observer*, 15(2), 225-249.

Zaenal, M. H., & Choirin, M. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2021. *Books-Puskas Baznas*.